



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)

NO. SOP	: 10/SOP/DISKOMINFO
TGL.PEMBUATAN	: Juni 2017
TGL.REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 3 Juli 2017
DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DINAS KOMIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA DEPOK  selaku PPID UTAMA  Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng Pembina Tingkat 1, Gol. IV/b NIP. 196701241986021001
NAMA SOP	: SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Walikota Depok No.05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana :

1. memahami tugas pokok dan fungsi PPID
2. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi pelayanan publik dan pelayanan publik
4. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :


1. Komputer/Notebook
2. Koneksi Internet
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	□				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		□			Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID akan membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	□		□		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregritasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

4	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</p>					<p>Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembentahan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan</p>	
---	---	--	--	--	---	---	--	--	--